



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan**  
**Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463**

---

---

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 12/I/TAHUN 2024/SETDA**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal Rencana Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. menyiapkan draft Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. mempelajari dan mengoreksi draft yang telah disusun atau dipersiapkan untuk dijadikan bahan diskusi Tim;
- d. merumuskan draft Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- e. mengevaluasi dan menyimpulkan draft hasil rumusan untuk difinalkan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 2 Januari 2024

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev**  
**Pangkat : Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19740626 199311 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 12/I/TAHUN 2024/SETDA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- III. Penanggungjawab : Kabag. Administrasi Pembangunan Setda
- IV. Ketua : Mulyadi Latief, S.T. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- V. Sekretaris : Andi Yusniar, S.E. (Analisis Perencana Ahi Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- VI. Tim Penyusun : 1. Inspektur Daerah  
2. Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda  
7. Kepala Bagian Hukum Setda  
8. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda  
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda  
10. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
11. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
12. Kepala Bidang Litbang dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
13. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda  
14. Sunarti, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)



- VII. Panitia :
- A. PNS :
1. Sukriadi, S.E. (Penelaah teknis kegiatan Bagian Pembangunan Setda)
  2. A. Nur Astini, S.E. (Penelaah teknis kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  3. Nurlinda (Pengadministrasi Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  4. Irmawati (Pengadministrasi Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  5. Reni Dwi Aryanti, S.P., M.M (Penelaah teknis kegiatan Bagian Pembangunan Setda)
- B. Non PNS :
1. Nopriyanti, S.Kom. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  2. Noval Yanti, S.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  3. Santi Suwardi, S.E. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  4. Haslinda, S.E. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  5. Andi Arfan Hasrul, S.M. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  6. Andi Alqadri, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  7. Yulianti (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  8. Nur Windiyana, S.Pd (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  9. Melisa Nur (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev**  
**Pangkat : Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19740626 199311 1 002**

